



**P E N E T A P A N**

**Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SISKA**, Perempuan, umur 68 tahun, lahir di Medan, tanggal 03 Mei 1953, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat jalan Jermal X No.2 Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271104305530001 An. SISKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 13 Maret;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan sesuai dengan kutipan Akta Nikah pada tanggal 19 Mei 1982 dengan Nomor 121/19JHI/1997 antara ABDUL RIZAL dengan SISKA yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Namurambe pada tanggal 18 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon bernama FIE TOE lahir di Serbelawan pada tanggal 3 Mei 1953 sesuai dengan Petikan Kelahiran Tjatat Sipil untuk bangsa tionghoa Nomor 307 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatat Sipil Untuk bangsa tionghoa di Pematang Siantar pada tanggal 06 Mei 1953 ;
- Bahwa Pemohon tersebut ingin memperbaiki nama dan tempat lahir sesuai dengan Paspor pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis "FIE TOE" lahir di SEBELAWAN seharusnya "LAUW FIE TOE lahir di MEDAN";
- Bahwa atas hal tersebut Pemohon ingin mengajukan Perbaikan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis " "FIE TOE dan lahir di SERBELAWAN" menjadi "LAUW FIE TOE lahir di MEDAN".

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari perbaikan tersebut adalah Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahir didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Petikan Kelahiran Tjatatatan Sipil untuk bangsa tionghoa Nomor 307 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Untuk bangsa tionghoa di Pematang Siantar pada tanggal 06 Mei 1953, yang sebelumnya tertulis FIE TOE lahir di SERBELAWAN” menjadi “LAUW FIE TOE lahir di MEDAN”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Petikam Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271104305530001 Atas Nama Siska bukti P-1;
2. Fotocopy Paspor Nomor B 5048033 Atas Nama Lauw Fie Toe bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 121/19/111/199 Atas Nama Abdul Rizal dengan Siska bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 2016/KLA/B/80 bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271042911100005 Atas Nama Kepala Keluarga Abdul Rizal bukti P-5;
6. Fotocopy Petikan Daftar Kelahiran Nomor 307 Atas Nama Fie Toe bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Hidayah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anak Pemohon;
  - Bahwa Ibu Saksi atau Pemohon menikah dengan Ayah Saksi bernama Abdul Rizal, pada tanggal 18 Agustus 1997;
  - Bahwa Pemohon lahir di serbelawan pada tanggal 3 Mei 1953;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Fie Toe dan lahir di Serbelawan menjadi Lauw Fie Toe lahir di Medan;
  - Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut;
2. Saksi Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah AdikPemohon;
  - Bahwa Ibu Saksi atau Pemohon menikah dengan Ayah Saksi bernama Abdul Rizal, pada tanggal 18 Agustus 1997;
  - Bahwa Pemohon lahir di serbelawan pada tanggal 3 Mei 1953;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Fie Toe dan lahir di Serbelawan menjadi Lauw Fie Toe lahir di Medan;
  - Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah didalam Kutipan Petikan Daftar Kelahiran Pemohon Nomor 307 Atas Nama Fie Toe, terdapat kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas pergantian nama dan tempat lahir Pemohon tersebut sebelumnya tertulis "FIE TOE lahir di SERBELAWAN" menjadi "LAUW FIE TOE lahir di MEDAN" dan agar nantinya dapat dicatatkan pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Saksi Hidayah dan Saksi Arifin yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271104305530001 Atas Nama Siska dan bukti P- 5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1271042911100005 Atas Nama Kepala Keluarga Abdul Rizal, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan dan pembuktian bukti surat, terungkap fakta bahwa dalam Petikan Daftar Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan (Vide Bukti P-6), yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis Fie Toe lahir di Serbelawan menjadi Lauw Fie Toe lahir di Medan sesuai dengan Paspor Nomor B 5048033 Atas Nama Lauw Fie Toe (Vide Bukti P-2) oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantinya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan pergantian nama dan tempat lahir Pemohon pada Petikan Daftar Kelahiran Pemohon tersebut dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya pergantian kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Lahir Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan Akta Lahir Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, sehingga petitum Pemohon pada poin ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Petikan Kelahiran Tjatan Sipil untuk bangsa tionghoa Nomor 307 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa tionghoa di Pematang Siantar pada tanggal 06 Mei 1953, yang sebelumnya tertulis FIE TOE lahir di SERBELAWAN” menjadi “LAUW FIE TOE lahir di MEDAN”;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Petikan Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2021, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2021, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Martalina,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Martalina,S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00        |
| 2. Redaksi                   | : Rp 10.000,00        |
| 4. Materai                   | : Rp 10.000,00        |
| 5. Proses Permohonan         | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah                       | : Rp150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 828/Pdt.P/2021/PN Mdn